

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN DI INDONESIA¹

Oleh: **Wiliam Aldo Caesar Najoan**²

Veibe V. Sumilat³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia dan bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia, di mana dengan metode peneelitan hukum normatif disimpulkan: 1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. 2. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu Perma No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).

Kata kunci: *restorative justice*; pencurian ringan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Penyelesaian perkara dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Mardjono R. (2019) berpendapat bahwa kejahatan harus dipandang sebagai bentuk dari konflik sosial, dengan pemikiran seperti itu, meredusir konflik sosial membuat kejahatan dapat dikurangi.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perkara pencurian ringan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, saat ini mendapat banyak sorotan masyarakat luas, diawal- dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di Pengadilan, kemudian mendapat sorotan dari masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101406

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mardjono Reksodiputro. (2019). *Mendorong Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Semnas "Mendorong *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia: Menggali Pemikiran Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". Univ. Pancasila, 17 Juli 2019.

Disamping itu perkara yang masuk ke Pengadilan juga akan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saha yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan arena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia belakangan ini dengan istilah Keadilan Restoratif.⁶ Definisi *restorative justice* menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu:

*"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders."*⁷

Dari definisi *Black's Law Dictionary*, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang

diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa, fenomena terakhir pada masyarakat terlihat bahwa setidaknya lima tahun terakhir sejak tahun 2009, lembaga peradilan banyak mendapatkan perhatian besar dari masyarakat khususnya pers dalam hal penanganan perkara-perkara pencurian ecek-ecek atau pencurian yang secara ekonomis relatif kecil nilai kerugiannya. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah perkara dengan Terdakwa Nenek Minah, seorang warga desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang. Nenek Minah yang berusia 55 tahun diadili dengan dakwaan melakukan pencurian atas tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4, yang menurut pengakuannya akan dijadikan bibit. Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan Terdakwa Nenek Minah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan.⁸

Ada pula perkara pencurian dua kilogram buah randu (kapuk) dengan Terdakwa Manisih, 2 orang anaknya, serta seorang keponakannya. Para terdakwa yang merupakan warga desa Kenconorejo, Batang, Jawa Tengah tersebut didakwa mencuri buah randu milik PT. Segayung.⁹ Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Negeri Batang menyatakan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 24 hari, jangka waktu yang sama dengan penahanan yang telah mereka jalani sehingga mereka

⁶ Albert Aries. (2013). Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif. <https://www.hukumonline.com/klinik/> diakses tanggal 12 Februari 2020.

⁷ *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. "restorative justice."

⁸ Saladin Ayubi, "Dituduh Curi Buah Kakao 3 biji, Nenek Ditahan Rumah 3 Bulan," <http://news.okezone.com/read/2009/11/20/340/2777724/340/dituduh-curi-buah-kakao-3-biji-nenek-ditahan-rumah-3-bulan>, 11 November 2009. Lihat juga Ruslan Burhani, "Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan", <http://www.antaraneews.com/berita/1258720166/tiga-butir-kakao-membawa-minah-ke-pengadilan>, 20 November 2009.

⁹ Nani Wisnu, "4 Pencuri 2 kg Buah Kapuk Dituntut 1 Tahun Penjara", <http://news.detik.com/read/2010/01/26/115947/1286181/10/4-pencuri-2-kg-buah-kapuk-dituntut-1-tahun-penjara>, 26 Januari 2010.

dapat segera keluar dari tahanan pasca dijatuhkannya putusan.¹⁰

Perkara lainnya adalah pencurian buah semangka oleh Basar dan Kholil, keduanya warga kampung Wonosari, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kedua kepala keluarga ini dipenjara karena dituduh mencuri sebutir semangka milik tetangganya, Darwati. Atas perbuatannya tersebut, Basar dan Kholil dijatuhi pidana penjara selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.¹¹

Selanjutnya adalah kasus Aguswandi, penghuni sebuah unit apartemen ITC Roxy Mas yang dilaporkan oleh pengelola apartemen (PT. Jakarta Sinar Intertrade) karena mencolok listrik dari koridor lantai 7 ke unitnya di nomor 8 pada tanggal 8 September 2009. Walaupun kemudian oleh Mahkamah Agung dinyatakan bebas dengan pertimbangan listrik tersebut adalah milik bersama penghuni apartemen.¹² Kemudian ada pula perkara di Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah. Seorang pelajar SMK berinisial AA menjadi pesakitan di kursi terdakwa karena mencuri sepasang sandal.¹³

Perkara-perkara tersebut menjadi semakin menarik perhatian, karena pemberitaannya sering dikontradiksikan dengan pemberitaan perkara-perkara korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam jumlah besar, misalnya tentang pemberitaan tentang pencurian sebuah tabung gas oleh seorang anak berinisial AP (13 tahun) di Banyuwangi yang dijatuhi pidana penjara selama satu bulan dan masih harus menghadapi dakwaan dalam perkara pencurian tali timba pada siding yang berbeda. Pemberitaan tersebut dihadap-hadapkan dengan perkara korupsi dalam sebuah artikel yang mengatakan "Hal ini sangat bertolak

belakang dengan kasus lain yang melibatkan orang yang berkuasa.

Ada kasus yang lebih besar di Banyuwangi, namun butuh bertahun-tahun untuk menyeret pelakunya ke penjara." Artikel tersebut ditutup dengan kalimat, "Penanganan kasus korupsi dan kasus AP, remaja yang mencuri tali timba dan tabung gas, seolah menjadi cermin peradilan Indonesia, bahwa hukum tak berbeda dengan jaring laba-laba. Menyeret yang kecil, namun tak berdaya menjerat yang jauh lebih besar."¹⁴

Ekspos pers terhadap perkara-perkara tersebut juga memancing pendapat masyarakat maupun pengamat yang mengkritisnya sebagai penegakan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sebagai contoh adalah pendapat E.A. Pamungkas yang mengatakan, "tidak dapat dielakkan, pencurian adalah pencurian, seberapa kecilpun nilai yang dicuri. Masalah yang muncul kemudian adalah persoalan hukum dari waktu ke waktu hanya berjalan di tempat,...seolah-olah pedang dewi keadilan hanya terarah pada orang miskin."¹⁵

Kondisi tersebut di atas memberikan stigma kepada lembaga peradilan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak konsekuen menerapkan asas *Equality before the law*, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."¹⁶

Keadilan adalah dasar filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan. Ada berbagai konsep tentang keadilan di dalam doktrin hukum, salah satu konsep tentang keadilan yang relevan dengan pembahasan ini adalah Teori Keadilan John Rawls. Dalam gagasan utama teori keadilan menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka

¹⁰ Us, "Empat Pengambil Kapuk Divonis 24 hari" <<http://suaramereka.com/v1/index.php/read/cek/2010/02/03/97670/Empat-Pengambil-Kapuk-Divonis-24-Hari>>, 3 Februari 2010.

¹¹ Nuraini Faiq, "Semangka Darwati Antar Kholil Masuk Penjara," <<http://nasional.kompas.com/read/2009/11/30/23470786/semangka.darwati.antar.kholil.masuk.penjara>>, 30 November 2009. Lihat juga, Heh, "Basar dan Kholil Divonis 15 Hari dan 1 bulan Percobaan," <<http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=83931>>, 16 Desember 2009.

¹² Abdullah Karim Siregar, "Listrik Milik Bersama Penghuni Apartemen," Forum.Keadilan, No. 30, tanggal 4 Desember 2011, hal. 32-33.

¹³ Syamsul Mahmudin, "Pelajar Diadili Karena Mencuri Sandal," Forum Keadilan, No. 34, tanggal 01 Januari 2012.

¹⁴ Siwi Yunita C, "Rasa Keadilan: Penjara Untuk Pencuri Tali Timba," Kompas, Rabu, 20 Juni 2012.

¹⁵ E.A. Pamungkas, Peradilan Sesat, *Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navilla Idea, Yogyakarta, 2010, hal. 4.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

dasar asosiasi mereka.¹⁷ Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.¹⁸

Didalam posisi asli masyarakat Indonesia, kiranya semua pihak sepakat memandang tidak *fair*, jika suatu perbuatan diadili di pengadilan atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang sudah tertinggal dari perkembangan, dimana dengan adanya perubahan nilai uang, seseorang tersebut terkena ancaman yang lebih tinggi padahal seharusnya perbuatannya itu termasuk tindak pidana ringan.

Pengadilan di satu sisi dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,¹⁹ tetapi di sisi lain kewenangan hakim dibatasi oleh undang-undang. Menurut L.J. Van Apeldoorn, pembatasan kebebasan hakim adalah pengalaman bangsa Eropa, di mana pada masa lampau kebebasan hakim yang tidak terbatas membawa ketidakpastian hukum. Reaksi keras dari Montesquieu tentang hal itu tampak dalam kata-kata: "para hakim hanyalah mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang, mereka adalah makhluk yang tidak bernyawa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan undang-undang."²⁰ Kelonggaran baru diberikan dalam Code Penal 1810, Hakim dibebaskan untuk memilih pidana minimum dan maksimum yang diancamkan. Pembatasan kebebasan hakim juga ditentukan mengenai hal yang menentukan perbuatan apa yang diliputi oleh suatu rumusan pasal.²¹

Didalam system hukum di Indonesia, wewenang hakim tersebut juga dibatasi oleh undang-undang yang menegaskan bahwa

"Pengadilan mengadili menurut hukum."²² Pengertian hukum dalam hal ini, lebih luas dari pengertian hukum dalam paham legisme (termasuk didalamnya positivism) yang menyamakan hukum dengan undang-undang semata. Sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn, bahwa barangsiapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barangsiapa ingin mengenal hukum, ia pun harus melihatnya pula.²³

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat sehingga peraturan perundang-undangan selalu kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, di satu pihak tampak adanya perubahan suatu sikap terhadap perundang-undangan yang menampilkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan suatu pembaharuan melalui perundang-undangan, dan kesadaran bahwa dalam melakukan pembaharuan perlu memperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan keadaan demikian, maka fungsi pengadilan meliputi bidang yustisial serta peranannya sebagai pembentuk hukum dapat sekaligus menjadi sumber pembentukan hukum pidana positif di Indonesia.²⁴

Menurut Soedikno Mertokusumo, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkrit, tetapi memperoleh kekuatan yang berlaku umum.²⁵

Pembentukan hukum dapat lahir dari putusan hakim yang ideal. Dikatakan oleh Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, putusan hakim yang ideal ialah

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 12-13.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 5 ayat (1).

²⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1954, hal. 392.

²¹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 221.

²² Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hal. 13.

²⁴ Pontang Moerad, *Op.Cit.*, hal. 17.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

apabila (putusan tersebut) mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), *Rechtssicherheit* (kepastian hukum), secara proporsional. Menurut Sudikno Mertokusumo, pada praktiknya dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghadirkan ketiga unsur *idée des recht* itu secara proporsional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan atau konflik antara ketiga unsure tersebut. Bagaimana cara hakim dapat mengatasi “konflik” atau “tarik-menarik” antara “*Gerechtigkeit*”, “*Zweckmassigkeit*”, dan “*Rechtssicherheit*” dalam mengadili sebuah perkara merupakan sebuah seni.²⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Fernando Manulang, kepastian hukum merupakan :

“Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”²⁷

Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendir kehidupan, di luar peranan Negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap semena-mena.²⁸ Kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang. Namun ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka kecenderungannya justru timbul kesewenang-wenangan terhadap yustisiabel dalam bentuk pengabaian oleh pembentuk undang-undang, di sinilah muncul antinomi nilai antara keadilan dan kepastian hukum.

Ketegangan antara kedua unsure tersebut juga terjadi pada perkara tindak pidana yang secara ekonomis relatif kecil nilai kerugiannya. Di satu sisi kepastian hukum menghendaki siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, di sisi lain unsur keadilan juga menghendaki adanya kebijaksanaan lembaga peradilan untuk mempertimbangkan

kecilnya nilai kerugian korban yang dipandang tidak sesuai dengan ancaman pidananya.

Disini terdapat anomali yang mempersoalkan adanya nilai-nilai berpasangan yang bersitegang secara filosofis dalam rangka mencari suatu harmoni diantaranya yang dikatakan oleh Radbruch sebagai “proporsional”. Ketegangan nilai-nilai yang ada bertujuan untuk mencapai harmoni didalamnya. Ketegangan (kontradiksi) itu bukan berakibat matinya salah satu nilai yang bersitegang, namun keduanya tetap eksis, dan keduanya harus tetap eksis, karena dari situ diharapkan terjadi semacam penyempurnaan konsep nilai-nilai tersebut.²⁹

Djiman Samosir yang mengatakan bahwa pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menjatuhkan pidana harus menyadari betul, apakah (pidana) yang dijatuhkan itu membawa dampak positif bagi terpidana atau tidak. Oleh karena itu, persoalan penjatuhan pidana bukan sekedar masalah berat-ringannya pidana, akan tetapi juga apakah pidana itu efektif atau tidak, dan apakah pidana itu sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat,³⁰ untuk itu dalam menjatuhkan pidana hendaknya pengadilan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, lebih dari sekedar menjalankan rutinitas “*paper works*” dalam menyusun dan menjatuhkan putusan.

Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir pencari keadilan telah berupaya merespon permasalahan ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 2 Tahun 2012, walaupun dalam pelaksanaannya baru sedikit sekali Pengadilan Negeri yang menjalankan Perma tersebut. Pemerintah RI juga telah berupaya menyikapi hal ini dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dimana ketentuan tentang tindak pidana pencurian ringan juga menjadi salah satu materi yang akan diubah dengan RUU KUHP tersebut.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan di Indonesia

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011, hal. 23.

²⁷ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 92.

²⁸ *Ibid*, hal. 95-96.

²⁹ *Ibid*, hal. 25.

³⁰ Djiman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 22.

Bila dikaji, dilihat dari perkara pencurian yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, maka perkara-perkara pencurian seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3(tiga) bulan penjara dan denda ringa tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka tentunya berdasarkan KUHP para terdakwa perkara-perkara yang telah diungkap sebelumnya, tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan merupakan acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP, kemudian ditunjang pula oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung pada Pasal 45A yang menyatakan bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumnya dibawah 1 (satu) tahun penjara.

Akan tetapi dalam praktik, terdapat dilema karena penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan dengan menggunakan Pasal 364 dan lebih memilih Pasal 362 KUHP dikarenakan batas pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai Rp. 250,00 pada saat ini tentunya tidak sesuai lagi dan nilai sebesar ini tidak memiliki harga nilai barang, sedangkan penetapan Rp. 250,00 pada Pasal 364 merupakan angka ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kita Undang Undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Terhadap nilai uang yang ditetapkan di dalam KUHP maka sangat diperlukan pengefektifan pada Pasal 364 untuk mengatasi Peraturan Mahkamah Agung perkara tindak pidana pencurian yang terjadi saat ini sehingga diperlukan perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Pemerintah dan DPR, namun mengingat

perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan menyangkut perubahan pada semua pasal yang ada, maka menyangkut substansi penyesuaian nilai uang pada Pasal 364 maupun pasal-pasal lainnya yang dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai tindak pidana ringan yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual) dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan), bagaimana penerapannya saat ini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali (Vide: Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012).

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini. Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat [1] Perma No. 2 Tahun 2012).

Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut, mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, dan tidak serta-merta menerapkan *Restoratif Justice*. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika seorang pelaku pencurian ringan tidak mempunyai harta lagi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2012, karena uang hasil pencurian tersebut, misalnya sudah dihabiskan untuk membeli “sebungkus nasi”? Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi peradilan di Indonesia “masih jauh panggang dari api” dibandingkan dengan keadilan Restoratif yang sudah diterapkan oleh negara-negara yang lebih maju.

Kedudukan Perma sendiri dalam hierarki peraturan perundang-undangan diIndonesia,

berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), maka kedudukan suatu Perma dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah hanya termasuk dalam jenis “Peraturan Perundang-Undangan lainnya”, selain dari yang ada dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :³¹

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR,
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya, kedudukan Perma sendiri sangat bergantung pada perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, Perma tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide*: Pasal 8 ayat [2] UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Latar belakang Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut, adalah karena sudah kurang relevannya ketentuan nilai kerugian dan denda tindak pidana ringan dalam KUHP peninggalan Belanda dengan situasi dan kondisi masa kini. Selain itu, alasan lainnya yakni banyaknya perkara yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan namun diproses hukum menjadi tindak pidana biasa. Misalnya, pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), yang ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah) diproses secara hukum oleh penyidik dan dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah.

Keprihatinan Mahkamah Agung lainnya adalah data statistik Penerimaan Perkara yang masuk terus mengalami peningkatan dan puncaknya dimulai pada tahun 2010 sampai dimana menjadi sorotan masyarakat terhadap perkara-perkara pencurian Biji Kakao, Pencurian Sandal Jepit, Pencurian piring. Seperti contoh perkara Sandal Jepit yang dilakukan oleh Rasmiah Alias Rasminah Binti Rawan ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada awalnya Terdakwa di Putus Bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid .B/2010/PN.TNG. tanggal 22 Desember 2010. Kemudian JPU mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap kasus tersebut. Alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Permohonan Kasasi diantaranya Pengadilan Negeri Tangerang telah salah menerapkan hukum dan JPU beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang adalah Putusan Bebas Tidak Murni.

Adapun kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri (*judex facti*) yaitu salah menerapkan hukum Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, Pengadilan Negeri (*judex facti*) dalam pertimbangannya hanya berdasarkan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan, Pengadilan Negeri (*judex facti*) telah lalai menjalankan Pasal 164 ayat (1) KUHP dan Pengadilan Negeri (*judex facti*) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 185 ayat (4) KUHP.

Pengadilan Negeri Tangerang juga beranggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pencurian dimana yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 362 KUHP. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi dasar bagi JPU untuk mengajukan permohonan Kasasi. Dasar hukum dari JPU untuk mengajukan Permohonan Kasasi ialah Pasal 244 jo 253 KUHP, Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No:M.14-PW.07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP,

³¹ *Ibid.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Regno: 275/K/Pid/1983.³²

Akibatnya peran Mahkamah Agung untuk mencapai Visinya yaitu : untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia dalam hal penyesuaian nilai Rupiah yang ada dalam KUHP yang telah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika dibandingkan dengan harga emas saat ini. Mahkamah Agung dalam melakukan penyesuaian nilai Rupiah tersebut berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960 tersebut. Informasi yang diperoleh dari museum Bank Indonesia perbandingan harga emas pada tahun 1960 sampai dengan 2012 adalah 10.077 namun cukup 10.000 kali untuk mempermudah perhitungan.

Adapun Pasal-Pasal dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga denda yang dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.

- 5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas.
- 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah.

Peraturan Mahkamah Agung ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tindak pidana ringan sesuai dengan bobot tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Namun demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).

Pakar Hukum Pidana Indonesia, Andi Hamzah menyampaikan bahwa dari kunjungannya ke Belanda, ternyata 60% perkara yang ada di tangan jaksa di Belanda diselesaikan melalui “*afdoening buiten process* atau *settlement out of judiciary*” (penyelesaian perkara diluar Pengadilan) atau dengan kata lain dengan menerapkan *Restorative Justice*. Sedangkan, di Indonesia yang menganut asas legalitas. Hal ini berakibat pada pengelolaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang semakin sesak

³² Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

karena banyak perkara-perkara pidana “orang kecil” yang dilimpahkan ke Pengadilan.

Pandangan pakar Hukum Pidana Indonesia Andi Hamzah, yang memaparkan hasil kunjungannya ke Belanda diperkuat pendapat Mardjono Reksodiputro. (2010), yaitu :³³

“...bahwa inti dari berbagai cabang teori konflik adalah pandangan: bahwa konflik sosial adalah penyebab kejahatan. Andaikata konflik sosial dapat direduksi, angka kriminalitas dapat berkurang. Usaha untuk mereduksi konflik sosial ini adalah antara lain dengan pendekatan “restorative justice” (keadilan restorative-RJ). Dikatakan pendekatan ini menekankan pada “non-punitive strategies to prevent and control crime”.”

Disisi lain, penjatuhan pidana penjara belum tentu dapat menimbulkan efek jera dan diduga menjadi pembelajaran yang negatif bagi seorang narapidana, sebagaimana dikatakan terdapat adagium bahwa: “*too short for rehabilitation, too long for corruption*” (di dalam penjara, terlalu singkat untuk pemulihan dan terlalu lama untuk pembusukan. Secara teori menurut Harkristuti Harkrisnowo (2019) *Restorative Justice*, memiliki makna :³⁴

- 1) Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual;
- 2) Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat;
- 3) Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;
- 4) Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan;
- 5) Menginkorporasikan pemecahan masalah dan sekaligus akar munculnya konflik.

Secara ringkas dapat diuraikan dalam Tabel 1 berikut ini, perbedaan antara *Restorative Justice vs Criminal Justice*, sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan antara Restorative Justice vs Criminal Justice

Restorative Justice	Criminal Justice
1. Melihat tindak pidana secara lebih komprehensif	1) Melihat sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum pidana, dengan menekankan bahwa pelaku telah membawa kerugian pada korban, masyarakat dan diri mereka sendiri
2. Melibatkan lebih banyak pihak ke dalam proses dengan memberikan peran kunci pada pelaku, korban dan masyarakat	2) Menyerahkan sepenuhnya pada Negara melalui proses peradilan pidana
3. Mengukur keberhasilan penanganan tindak pidana dengan menitikberatkan para upaya pemulihan dan pencegahan	3) Mengukur keberhasilan sekedar melalui pemidanaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, karena dirasakan tidak adanya keadilan bila perkara-perkara pencurian ringan diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri.
2. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan, yaitu penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan menggunakan Pasal 364 (yang

³³ Mardjono Reksodiputro. *Loc.Cit.*

³⁴ Harkristuti Harkrisnowo. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam RUU KUHP. FH. Universitas Indonesia. Semnas, “Mendorong *Restorative Justice* dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia.”. Univ. Pancasila, 17 Juli 2019.

ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,-) dan lebih memilih Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dengan alasan kerugiannya sudah melebihi dua puluh lima rupiah. Disamping itu Perma No. 2 Tahun 2012 dalam penerapannya hanya berlaku bagi hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2).

B. Saran

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan Mahkamah Agung dan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian perkara pencurian ringan di Indonesia diselesaikan melalui *Restorative Justice* atau penyelesaian perkara diluar Pengadilan. Sehingga dengan menerapkan *Restorative Justice* akan dapat mengurangi beban pengelolaan di Lembaga Masyarakat, yang semakin sesak karena banyaknya perkara-perkara pidana "orang kecil" yang dilimpahkan ke Pengadilan, dan kemudian dijatuhi hukuman.
2. Sebaiknya Pemerintah segera melakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat PERMA, melainkan harus dengan dilakukan melalui sebuah kekuatan Undang-Undang.

KEPUSTAKAAN

- Andi Hamzah, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1978, *Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Yogyakarta.
- Barda N. Arief. (2000). *Kebijakan Legislatif dalam Penang-gulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Black's Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. "restorative justice."

Djiman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, 2003, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.

E.A. Pamungkas, Peradilan Sesat, *Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navilla Idea, Yogyakarta, 2010.

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness (eds), *Handbook of Restorative Justice*, UK: William Publishing, 2007.

Mansyur Ridwan. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mushadi. (2007). *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.

P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

_____ dan C. Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005.